



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CAPT. REDI DASMAN, M, MAR., Laki-laki, Umur 52 tahun, Islam, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan D.I Panjaitan The Villas Blok A2 Nomor 8 RT.007/RW.003 Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Munawarman, S.H., dan Rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di di Jalan Perumnas poasia Blok D Nomor 76 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2022, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

PT. AGUNG PRIMA NUSANTARA, yang beralamat di jalan Bungur Besar Raya No 85 A Kemayoran Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa Bustaman, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor BUSTAMAN, S.H. AND PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No 80 Gedung Kreasi Komputer Lantai 2 Kota Kendari, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023, sebagai **TERGUGAT I**;

PT. PELABUHAN MUARA SAMPARA, yang beralamat di Kawasan Industri PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa Samuel Silaban, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Samuel Silaban Law Offices, yang beralamat di Gedung Menara Tendea, Lantai 22, Unit C, Jl. Kapten Tendea No. 20C, Jakarta

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1
Februari 2023, sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 5 Januari 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 9 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Awalnya CAPT. REDI DASMAN, M. MAR (Penggugat) bekerja pada PT Agung Prima Nusantara (PT APN) sejak tanggal 9 Juli 2018 yang saat itu masih bertugas di kantor Pusat PT Agung Prima Nusantara Jalan Bungur Besar Raya No. 85 A Kemayoran Jakarta Pusat pada Bagian Manager Humas dan pada tanggal 20 Juli 2018 PT APN menugaskan Penggugat untuk berkunjung di Morosi tempat PT APN melakukan hubungan kerja sama sebagai Vendor dalam Pengelolaan Terminal Pelabuhan Kapal milik Tergugat II PT Pelabuhan Muara Sampara (PT PMS);
2. Bahwa Setelah 10 Hari memantau mengawasi dan mempelajari kegiatan PT APN di Pelabuhan PT PMS pihak PT APN menawarkan kepada Penggugat untuk mengambil Alih jabatan Kepala Terminal pada Pelabuhan PT PMS dan sejak tanggal 01 Agustus 2018 Penggugat bekerja sebagai Kepala Terminal pada PT APN di Pelabuhan milik Tergugat II PT Pelabuhan Muara Sampara (PT PMS) dengan tugas –tugas mengatur masuk dan keluarnya Kapal-kapal yang sandar di Pelabuhan PT PMS dengan Penghasilan keseluruhan sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian gaji pokok Rp5.000.000,00 Tunjangan Kesehatan Rp3.000.000,00 dan tunjangan transportasi Rp5.500.000,00 yang diperoleh/digaji oleh PT Agung Prima Nusantara (PT APN) yang dalam hal ini selaku Tergugat I;
3. Bahwa selain Penggugat ditunjuk Tergugat I sebagai karyawan tetap, Penggugat juga ditunjuk oleh Tergugat II sebagai karyawan tetap yang

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



dahulu melakukan masa percobaan dengan jabatan Port Master di perusahaan milik Tergugat II yang merupakan wilayah kerja Tergugat I selaku Perusahaan Vendor di Perusahaan Tergugat II tepatnya di Morosi Kab.Konawe sejak tanggal 1 Agustus 2018 dan tepatnya sejak tanggal 10 Juni 2019 berdasarkan Penunjukkan Surat Pernyataan No.043/U-PMS/VI/2019 dari PT PMS, Penggugat diangkat oleh Tergugat II sebagai Karyawan tetap, akan tetapi Penggugat hanyalah mendapatkan gaji dari Tergugat I yang seharusnya ketika Penggugat di angkat juga sebagai Karyawan PT Pelabuhan Muara Sampara (PT PMS) maka sudah sepatutnya mendapat Gaji yang sama dari Tergugat II;

4. Bahwa adapun Penggugat melakukan masa percobaan di Perusahaan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dibuat dan ditanda tangani para pihak tertanggal 9 juli 2018 yang kini bukti aslinya berada dalam penguasaan Tergugat I;
5. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan masa percobaan di Perusahaan Tergugat II, Penggugat langsung diangkat menjadi karyawan tetap menduduki jabatan Port Master dengan mendapatkan upah terakhir sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh Lima juta rupiah);
6. Bahwa oleh karena hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II terjalin hubungan kerja sama pengelolaan pelabuhan sehingga kaitannya terhadap pekerjaan dan karir Penggugat merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Pihak manajemen Tergugat II;
7. Bahwa sekitar bulan Maret 2019 Penggugat memfasilitasi masyarakat dalam rangka mensuplai air di kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan milik Tergugat II dikarenakan Pihak Tergugat I dan II belum menyediakan Perusahaan yang bergerak dibidang Penyuplaian air walaupun Penggugat telah mengusulkan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat Perusahaan penyuplaian air namun Pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak memperdulikan hal tersebut dan lebih fokus dalam bidang kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II yaitu Pengelolaan Kapal Sandar yang keluar masuk di Terminal milik Tergugat II. Bahwa dalam rangka membantu memberdayakan masyarakat setempat sebagai Penyuplai air Penggugat menyarankan masyarakat untuk membuat CV dalam melakukan kerjasama dengan kapal-kapal yang sandar di terminal tersebut. Sehingga melalui perusahaan CV Karya Rahmat Pratama dengan Direktur Burhan Tondo masyarakat melakukan hubungan kerjasama dengan kapal-kapal yang sandar di pelabuhan PT Pelabuhan Muara

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampara dengan harga yang disepakati antara Penggugat dan masyarakat sebesar Rp120.000,00/ton, adapun rinciannya sebagai berikut:

- Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk yang menyuplai air
- Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk anggota Penggugat

8. Bahwa Hubungan kerja Masyarakat melalui CV Karya Rahmat Pratama dengan kapal-kapal hanya berlangsung 7 bulan lamanya yang kemudian Tergugat I PT APN mengambil Alih Pekerjaan tersebut dengan cara memasukan CV lain untuk bekerjasama dengan kapal-kapal dalam Penyuplaian air;
9. Bahwa tanpa adanya Surat Peringatan yang sah (Surat Peringatan I maupun menerbitkan Surat Peringatan II dan III, Tergugat I tanpa dasar yang jelas telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat pada tanggal 15 Februari 2022 berdasarkan Surat Keputusan No.011/APN-HRD/II/2022 yang dimana penjelasan Surat tersebut Tergugat I tidak mencantumkan alasan-alasan melakukan pelanggaran indisipliner malah memaksa Penggugat untuk menandatangani Surat pernyataan yang pada pokoknya menyetujui Pemutusan Hubungan kerja tersebut dan untung saja Penggugat tetap tidak mau menandatangani surat tersebut dan olehnya juga tidak termuat dalam perjanjian kerja bersama serta Keputusan tersebut sangat bertentangan dengan pasal 158 ayat 1, ayat 2 dan pasal 161 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 2004 tentang penyelesaian Hubungan industrial yang demikian Surat Pemutusan Hubungan kerja tersebut mengandung cacat formil;
10. Bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan bunyi sebagai berikut:
 1. Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut.
 2. Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masing- masing berlaku untuk paling lama 6 bulan.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan peraturan diatas bahwa Tergugat I diperbolehkan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja setelah menyerahkan sampai Surat peringatan ketiga dan karyawan tidak melakukan perbaikan sama sekali sehingga dengan mengkaji Surat pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tanpa melalui prosedural maka Surat Pemutusan Hubungan kerja tersebut menjadi tidak sah;

11. Bahwa kemudian setelah Penggugat mengkonfirmasi ke perusahaan Tergugat I di Jakarta sekitar awal bulan Agustus 2022 Tergugat I sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk bertemu dan membicarakan permasalahan internal tanpa harus dilakukan pemutusan hubungan kerja Hal ini berlangsung hingga saat ini yang olehnya Tergugat I telah menghentikan memberikan pekerjaan dan gaji kepada Penggugat yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui musyawarah perundingan terlebih dahulu.;
12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I cacat administrasi, Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 4 April 2022 guna mendapatkan penyelesaian perselisihan tersebut kemudian permohonan dimaksud dilimpahkan ke Dinas Transimigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Konawe tertanggal 5 April 2022 dan olehnya laporan pengaduan Penggugat tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak di depan mediator pada perundingan mediasi, sehingga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor :560/08/2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 yang membatalkan Proses Pemutusan hubungan Kerja terhadap Penggugat akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat I tidak mematuhi dan tidak melaksanakan surat anjuran tersebut;
13. Bahwa dikarenakan atas tindakan Tergugat I mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dimaksud ,Penggugat selama \pm 10 Bulan tidak dapat bekerja serta tidak menerima penghasilan lagi dari Tergugat I dan lebih-lebih lagi dari Tergugat II yang selama ini memang tidak pernah memberikan Gaji sedikitpun kepada Pihak Tergugat II padahal Penggugat merupakan karyawan tetap juga di Perusahaan PT PMS sebagaimana Penunjukkan Surat Pernyataan No.043/U-PMS/VI/2019 dari PT PMS, sehingga putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I mengakibatkan juga Putusnya hubungan Kerja terhadap Tergugat II dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut mengakibatkan putusnya komunikasi antara pihak pengusaha dengan karyawan s tidak memungkinkan lagi Penggugat bekerja kembali di Perusahaan milik Tergugat I dan Tergugat II;

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas sudah sepatutnya untuk memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara aquo sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat I yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat;

Oleh karena itu, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tanpa perundingan dan tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Ayat (2): Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat Penggugat/ serikat buruh.

Ayat (3): Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;

16. Bahwa oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang pesangon sebesar 4 (Empat) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah),

a. Dengan rincian perhitungan Penggugat sebagai berikut (Kewajiban Tergugat I):

- Dengan masa kerja 3 Tahun 8 Bulan.

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}25.000.000,00 \times 4 \times 1$
= Rp100.000.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}25.000.000,00$
= Rp50.000.000,00
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}150.000.000,00$
= Rp22.500.000,00

Maka, total keseluruhan adalah sebesar Rp172.500.000,00 atau terbilang (Seratus Tujuh Puluh Dua Lima Ratus Ribu Rupiah) kewajiban Tergugat I.

b. Dengan rincian perhitungan Penggugat sebagai berikut (Kewajiban Tergugat II)

- Dengan masa kerja 3 Tahun 8 Bulan.

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}25.000.000,00 \times 4 \times 1$
= Rp100.000.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}25.000.000,00$
= Rp50.000.000,00
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}150.000.000,00$
= Rp22.500.000,00

Maka, total keseluruhan adalah sebesar Rp172.500.000,00 atau terbilang (Seratus Tujuh Puluh Dua Lima Ratus Ribu Rupiah) kewajiban Tergugat II.

17. Bahwa dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 10 (sepuluh) Bulan gaji pokokberjalan terhitung sejak Bulan Februari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

a. Kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat I adalah Uang Upah/Gaji $10 \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}250.000.000,00$ Maka, total biaya untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 10 (dua belas) Bulan gaji pokokberjalan sebesar Rp250.000.000,00 atau terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



b. Kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat I adalah 10 bulan setelah dipecaat dan ditambah dengan yang belum pernah dibayarkan yaitu selama Penggugat bekerja dimulai dari 10 Juni 2019 sampai dengan 15 Februari 2022 yaitu selama 32 bulan adalah Upah/Gaji $10 \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}250.000.000,00 + \text{Upah/Gaji } 32 \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}800.000.000,00$ Maka, total biaya untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 10 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan sebesar $\text{Rp}250.000.000,00$ atau terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah 32 bulan Gaji yang belum dibayarkan sebesar $\text{Rp}800.000.000,00$ dengan Total Keseluruhan $\text{Rp}250.000.000,00 + \text{Rp}800.000.000,00 = \text{Rp}1.050.000.000,00$ (satu milyar lima puluh juta rupiah);

18. Bahwa Tindakan Tergugat I sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan Melakukan Pemutusan hubungan kerja secara sepihak Penggugat juga Mengalami kerugian materil dan kerugian In Materil.

Kerugian Materiil:

a. Bahwa akibat tindakan Tergugat I melakukan Pemutusan hubungan kerja, Penggugat mengalami kerugian Materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I yaitu mendapatkan upah setiap bulannya sebesar $\text{Rp}25.000.000,00$ terhitung sejak diputuskannya hubungan kerja yaitu bulan Februari sampai desember 2022 yaitu 10 bulan kerja dengan nilai yang harus didapatkan oleh Penggugat adalah sebesar $\text{Rp}250.000.000,00$ ditambah dengan uang Pesangon, uang penghargaan masa Kerja dan uang Penggantian Hak sebagaimana yang diuraikan pada point 16-A diatas yaitu sebesar $\text{Rp}172.500.000,00$.

Jadi Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat dan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar $\text{Rp}250.000.000,00 + \text{Rp}172.500.000,00 = \text{Rp}422.000.000,00$ (Empat Ratus dua puluh dua juta rupiah);

b. Bahwa Penggugat mengalami kerugian Materiil yang harusnya dibayarkan oleh Tergugat II yaitu mendapatkan upah setiap bulannya sebesar $\text{Rp}25.000.000$ terhitung sejak diputuskannya hubungan kerja yaitu bulan february sampai desember 2022 yaitu selama 10 (sepuluh) Bulan gaji pokok berjalan sebesar $\text{Rp}250.000.000,00$ atau terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah 32 bulan Gaji yang belum dibayarkan sebesar $\text{Rp}800.000.000,00$ dengan Total Keseluruhan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp250.000.0000 + Rp800.000.000 = Rp1.050.000.000,-$ (satu milyar lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang Pesangon, uang penghargaan masa Keja dan uang Penggantian Hak sebagaimana yang diuraikan pada point 16-B diatas yaitu sebesar Rp172.500.000,00

Jadi Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat dan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp $Rp1.050.000.000 + Rp172.500.000 = Rp1.222.000.000,-$ (satu Milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah).

Kerugian Immateril:

- A. Bahwa akibat dari tergugat I melakukan Pemutusan hubungan kerja secara Melawan Hukum Membuat perasaan Penggugat tidak nyaman dikarenakan masyarakat yang sudah mengenal lama Penggugat sebagai karyawan profesional menjadi keraguan dikarenakan pemahaman masyarakat setelah di Putuskan kerja akibat pelanggaran berat sehingga kerugian in materil mencapai Sebesar Rp1.000.000.000,-(Satu Milyar rupiah);serta Penggugat juga menggunakan jasa pengacara untuk melakukan langkah hukum di pengadilan Hubungan industrial Kendari yang ditaksir mencapai Rp100,000,000,00 (serarus juta rupiah)dalam hal inikerugian Immateril berjumlah Rp1.100.000.000,00 (Satu Milyar serratus juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan kerugian materil dan kerugian in materil adalah sebesar $Rp422.000.000,00 + Rp1.1000.000,00 = Rp1.522.000.000,00$ (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah).

- B. Bahwa akibat dari Tergugat II tidak mempekerjakan lagi Penggugat yang atas Pemutusan hubungan kerja secara Melawan Hukum Membuat perasaan Penggugat tidak nyaman dikarenakan masyarakat yang sudah mengenal lama Penggugat sebagai karyawan profesional menjadi keraguan dikarenakan pemahaman masyarakat setelah di Putuskan kerja akibat pelanggaran berat sehingga kerugian in materil mencapai Sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah);serta Penggugat juga menggunakan jasa pengacara untuk melakukan langkah hukum di pengadilan Hubungan industrial Kendari yang ditaksir mencapai Rp100.000.000,00 (serarus juta rupiah)dalam hal ini kerugian Immateril berjumlah Rp1.100.000.000,00 (Satu Milyar seratus juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan kerugian materil dan kerugian in materil yang dialami oleh Penggugat dari Tergugat II adalah sebesar

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.222.000.000,00 + Rp1.100.000.000,00 = Rp2.322.000.000,00 (Dua Milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah).

19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan perkara sebagai berikut :

MENGADILI:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan mengikat merupakan bagian rangkaian Kerja dengan Penggugat;
3. Menyatakan batal demi hukum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tergugat II dan/atau siapapun untuk dan atas nama tergugat terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang adalah merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hukum bahwa Kerugian Materill Penggugat yang dialami dari Tergugat I yaitu berupa Gaji berjalan selama di PHK oleh Tergugat I yaitu terhitung 10 bulan Gaji x Rp25.000.000,00 = Rp250.000.000,00 dan berupa uang pesangon sebesar 4 (Empat) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah),

Dengan rincian perhitungan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan masa kerja 3 Tahun 8 Bulan.

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}25.000.000 \times 4 \times 1 = \text{Rp}100.000.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00$
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}150.000.000,00 = \text{Rp}22.500.000,00$

Maka, total keseluruhan adalah sebesar $\text{Rp}172.500.000,00$ atau terbilang (Seratus Tujuh Puluh Dua Lima Ratus Ribu Rupiah).

Jadi Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat dan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar $\text{Rp}250.000.000,00 + \text{Rp}172.500.000,00 = \text{Rp} 422.000.000,00$ (Empat Ratus dua puluh dua juta rupiah).

5. Menyatakan hukum bahwa Kerugian Materiil Penggugat yang dialami dari Tergugat II yaitu berupa Gaji berjalan selama Penggugat tidak dipekerjakan lagi oleh Tergugat II yaitu terhitung 10 bulan $\times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}250.000.000,00$ ditambah 32 bulan Gaji yang belum dibayarkan yaitu $32 \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}800.000.000,-$ dengan Total Keseluruhan $\text{Rp}250.000.000,00 + \text{Rp}800.000.000,00 = \text{Rp}1.050.000.000,00$ (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan berupa uang pesangon sebesar 4 (Empat) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar $\text{Rp}25.000.000,00$ (Dua Puluh Lima Juta Rupiah),

Dengan rincian perhitungan Penggugat sebagai berikut:

- Dengan masa kerja 3 Tahun 8 Bulan.

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}25.000.000,00 \times 4 \times 1 = \text{Rp}100.000.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00$
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}150.000.000,00 = \text{Rp}22.500.000,00$

Maka, total keseluruhan adalah sebesar $\text{Rp}172.500.000,00$ atau terbilang (Seratus Tujuh Puluh Dua Lima Ratus Ribu Rupiah).

Jadi Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat dan yang harus dibayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar $\text{Rp}1.050.000.000,00 + \text{Rp}172.500.000,00 = \text{Rp}1.222.000.000,00$ (Satu Milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah).

6. Menyatakan Hukum bahwa Kerugian Immateril yang dialami Penggugat akibat dari Tergugat I melakukan Pemutusan hubungan kerja secara Melawan Hukum Membuat perasaan Penggugat tidak nyaman dikarenakan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



masyarakat yang sudah mengenal lama Penggugat sebagai karyawan profesional menjadi keraguan dikarenakan pemahaman masyarakat setelah di Putuskan kerja akibat pelanggaran berat sehingga kerugian in materil mencapai Sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah);serta Penggugat juga menggunakan jasa pengacara untuk melakukan langkah hukum di pengadilan Hubungan industrial Kendari yang ditaksir mencapai Rp100.000.000,00 (serarus juta rupiah).

Jadi kerugian Immateril yang dialami Penggugat dan harus dibayarkan oleh tergugat adalah berjumlah Rp1.100.000.000,00. (Satu Milyar seratus juta rupiah).

7. Menyatakan Hukum bahwa Kerugian Immateril Penggugat Terhadap Tergugat II yang tidak mempekerjakan lagi Penggugat secara Melawan Hukum Membuat perasaan Penggugat tidak nyaman dikarenakan masyarakat yang sudah mengenal lama Penggugat sebagai karyawan profesional menjadi keraguan dikarenakan pemahaman masyarakat setelah di Putuskan kerja akibat pelanggaran berat sehingga kerugian in materil mencapai Sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah);serta Penggugat juga menggunakan jasa pengacara untuk melakukan langkah hukum di pengadilan Hubungan industrial Kendari yang ditaksir mencapai Rp100.000.000,00 (serarus juta rupiah).

Jadi kerugian Immateril yang dialami Penggugat dan harus dibayarkan oleh tergugat adalah berjumlah Rp1.100.000.000,00 (Satu Milyar serratus juta rupiah).

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar Kerugian Materill Penggugat yang dialami dari Tergugat I yaitu berupa Gaji berjalan selama di PHK oleh Tergugat I yaitu terhitung 10 bulan Gaji x Rp25.000.000,00 = Rp250.000.000,00 dan berupa uang pesangon sebesar 4 (Empat) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah),

Dengan rincian perhitungan Penggugat sebagai berikut:

- Dengan masa kerja 3 Tahun 8 Bulan.

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}25.000.000,00 \times 4 \times 1 = \text{Rp}100.000.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00$
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}150.000.000,00 = \text{Rp}22.500.000,00$

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, total keseluruhan adalah sebesar Rp172.500.000,00 atau terbilang (*Seratus Tujuh Puluh Dua Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Jadi Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat dan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp250.000.000,00 + Rp172.500.000,00 = Rp422.000.000,00 (Empat Ratus dua puluh dua juta rupiah).

9. Menghukum Tergugat II untuk Membayar Kerugian Materiil Penggugat yang dialami dari Tergugat II yaitu berupa Gaji berjalan selama Penggugat tidak dipekerjakan lagi oleh Tergugat II yaitu terhitung 10 bulan x Rp25.000.000,00 = Rp250.000.000,00 ditambah 32 bulan Gaji yang belum dibayarkan yaitu 32 x Rp25.000.000,00 = Rp800.000.000,00 dengan Total Keseluruhan Rp250.000.000,00 + Rp800.000.000,00 = Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan berupa uang pesangon sebesar 4 (Empat) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah),

Dengan rincian perhitungan Penggugat sebagai berikut:

- Dengan masa kerja 3 Tahun 8 Bulan.

- Uang Pesangon 2 X 5 X Rp25.000.000,00 X 4 X 1 = Rp100.000.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp25.000.000,00 = Rp50.000.000,00
- Uang Penggantian Hak 15% X Rp150.000.000,00 = Rp22.500.000,00

Maka, total keseluruhan adalah sebesar Rp172.500.000,00 atau terbilang (*Seratus Tujuh Puluh Dua Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Jadi Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat dan yang harus dibayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.050.000.000,00 + Rp172.500.000,00 = Rp1.222.000.000,00 (Satu Milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah).

10. Menghukum Tergugat I untuk Membayar Kerugian Immateriil Penggugat yang dialami dari Tergugat I akibat dari tergugat I melakukan Pemutusan hubungan kerja secara Melawan Hukum Membuat perasaan Penggugat tidak nyaman dikarenakan masyarakat yang sudah mengenal lama Penggugat sebagai karyawan profesional menjadi keraguan dikarenakan pemahaman masyarakat setelah di Putuskan kerja akibat pelanggaran berat sehingga kerugian in materiil mencapai Sebesar Rp1.000.000.000,00

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu Milyar rupiah);serta Penggugat juga menggunakan jasa pengacara untuk melakukan langkah hukum di pengadilan Hubungan industrial Kendari yang ditaksir mencapai Rp100.000.000,00 (serarus juta rupiah)dalam hal ini kerugian Immateril berjumlah Rp1.100.000.000,00. (Satu Milyar seratus juta rupiah);

11. Menghukum Tergugat II untuk Membayar Kerugian Immaterill Penggugat yang dialami dari Tergugat II akibat Tergugat II tidak mempekerjakan lagi Penggugat secara Melawan Hukum Membuat perasaan Penggugat tidak nyaman dikarenakan masyarakat yang sudah mengenal lama Penggugat sebagai karyawan profesional menjadi keraguan dikarenakan pemahaman masyarakat setelah di Putuskan kerja akibat pelanggaran berat sehingga kerugian in mateeril mencapai Sebesar Rp1.000.000.000,00(Satu Milyar rupiah);serta Penggugat juga menggunakan jasa pengacara untuk melakukan langkah hukum di pengadilan Hubungan industrial Kendari yang ditaksir mencapai Rp100,000,000,00 (serarus juta rupiah)dalam hal ini kerugian Immateril berjumlah Rp1.100.000.000,00 (Satu Milyar serratus juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan.
13. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*).
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak utnuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat II Prematur

1.1. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mensyaratkan perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;

1.2. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bersifat imperatif maka gugatan mengenai perselisihan hubungan industrial yang tidak melalui tahapan penyelesaian bipartite dan tripartit dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang diajukan secara prematur;

1.3. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hubungan industrial yang seharusnya terlebih dahulu melalui proses/upaya bipartit dan tripartit terhadap Tergugat II namun hal itu tidak ditempuh oleh Penggugat;

1.4. Bahwa oleh karena demikian maka gugatan Penggugat telah diajukan secara prematur sehingga beralasan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil

2.1. Bahwa Tergugat I memastikan gugatan yang diajukan terhadap Tergugat II tidak dilampiri dengan Risalah Mediasi dan Anjuran Tertulis dari Mediator karena Penggugat tidak pernah menempuh upaya bipartit dan tripartit terhadap Tergugat II sehingga tidak mungkin ada Risalah Mediasi dan Anjuran Tertulis;

2.2. Dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

2.3. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas maka beralasan bila Majelis Hakim mengembalikan gugatan dalam perkara ini kepada Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret perkara ini dari Buku Register Perkara;

2.4. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 18 menuntut ganti kerugian Materiil dan Immateriil serta meminta membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah tuntutan yang salah dan keliru karena hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 2 yaitu:

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. Perselisihan Hak
- b. Perselisihan Kepentingan
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja; dan
- d. Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan Dan pasal 56 yaitu:

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan

3. Gugatan Penggugat Error in Persona

3.1. Bahwa gugatan terhadap Tergugat II *error in Persona* dalam hal pihak Tergugat II yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) dikarenakan tidak pernah ikut dalam proses Bipartit dan Tripartit, karena Penggugat bukan pekerja pada PT Pelabuhan Muara Sampara (Tergugat II). Penggugat adalah mantan pekerja pada PT. Agung Prima Nusantara (Tergugat I);

3.2. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II *error in Persona* maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dikualifikasi cacat formil sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Gugatan Penggugat Obscure Libel



4.1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita maupun Petitum yang meminta uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Tergugat I masih menggunakan perhitungan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 2,3 dan 4 adalah perhitungan yang keliru. dimana Peraturan Perundang-Undang tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan tambahan dan kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa bila Yang Mulia Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan Eksepsi di atas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan bantahan-bantahan Tergugat I pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil pada Bagian Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan dalil pada Bagian Pokok perkara di bawah ini sejauh ada relevansinya;

- 2.1. Bahwa Tergugat I membantah dalil posita gugatan point 3 yang menyebutkan Penggugat diangkat oleh Tergugat II berdasarkan surat pernyataan No.043/U-PMS/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 adalah keliru dan tidak berdasar karena hal tersebut secara tegas telah diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 15 "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah" dan Pasal 50 "Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh" ;
- 2.2. Bahwa Tergugat I membantah dalil posita gugatan point 6 oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan industrial dengan Tergugat II maka tidak beralasan menurut hukum bila Penggugat menuntut kekurangan upah dan hak-hak lainnya serta menuntut Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat II;
- 2.3. Bahwa logika yuridis yang dibangun pada point 2.1. dan 2.2. Jawaban ini sangatlah logis karena tidak mungkin bahkan mustahil Penggugat dapat bekerja (di lapangan) dalam waktu yang sama di dua perusahaan yang berbeda. Oleh karena itu tuntutan apapun dari Penggugat untuk Tergugat II demi hukum harus dikesampingkan atau ditolak;



- 2.4. Bahwa Tergugat II adalah Perseroan Terbatas yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus, dan Tergugat I adalah Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan izin Menteri Perhubungan No.KP 811 tahun 2011 yang terikat perjanjian Kerjasama Pengelolaan Terminal Khusus nomor 001/PMS-APN/IV/2018. dengan Tergugat II
- 2.5. Bahwa Penggugat pertama kali diangkat sebagai pekerja oleh Tergugat I (PT Agung Prima Nusantara) pada tanggal 9 Juli 2018 dan di berhentikan pada tanggal 15 Februari 2022, Sedangkan pada Tergugat II, Penggugat tidak pernah bekerja/diangkat sebagai pekerja;
- 2.6. Bahwa setelah di keluarkannya surat pemutusan hubungan kerja tertanggal 15 Februari 2022 oleh Tergugat I, Penggugat tidak pernah membuat ataupun mengajukan surat penolakan kepada Tergugat I atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 39 ayat (1) "Pekerja/Buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan menolak, harus membuat surat penolakan disertai dengan alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan";
- 2.7. Bahwa Tergugat I membantah dalil posita Penggugat poin 7 yang menyebutkan telah mengusulkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat perusahaan penyuplai air namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memperdulikan hal tersebut adalah tidak benar sebaliknya Penggugat yang menginisiasi pembentukan perusahaan CV. Karya Rahmat Pratama adalah melanggar perjanjian kerja dan fakta Integritas perusahaan yang telah di tandatangani oleh Penggugat;
- 2.8. Bahwa Tergugat I membantah dalil posita point 9 yang menyebutkan tidak pernah ada surat peringatan adalah tidak benar dimana pada tanggal 26 Juli 2021 Tergugat I memberikan surat peringatan 1 Nomor: 069/APN-HRD/VII/2021 kepada Penggugat;
- 2.9. Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat poin 11 yang menyebutkan Penggugat sekitar bulan Agustus 2020 ke kantor Tergugat I di Jakarta dan pihak Tergugat I tidak mempunyai itikad baik untuk bertemu dengan Penggugat adalah tidak benar karena waktu itu Penggugat tidak hadir secara langsung dan mengutus Kuasa hukumnya ke kantor dan diterima oleh staf Tergugat I dimana maksud dan tujuan kuasa hukum Penggugat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



tersebut adalah meminta surat keterangan pengalaman bekerja Penggugat;

2.10. Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat angka 12 dan 15, selanjutnya Tergugat I telah tepat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dan telah sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yakni Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 huruf (k):

“Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”

2.11. Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat angka 16 dan 17, adalah dalil keliru dalam menghitung sehingga secara hukum jelas bahwa dalil-dalil tersebut menjadi kabur, tidak jelas dan membuat bingung, perlu Penggugat ketahui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengalami beberapa perubahan dan tambahan dan kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sehingga Tergugat I tidak perlu lagi menanggapi lebih lanjut;

2.12. Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat angka 18 yang menyatakan mengalami Kerugian Materiil dan Immateriil serta meminta membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah tuntutan yang salah dan keliru karena hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 2 yaitu:

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. Perselisihan Hak
- b. Perselisihan Kepentingan
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja; dan
- d. Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan Dan Pasal 56 yaitu:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan

Sehingga telah jelas bahwa gugatan Penggugat patut dan layak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini kiranya berkenaan menerima Jawaban Tergugat I lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Demikian Jawaban Tergugat I diajukan kiranya menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, atas perkenaannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II juga telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Penggugat pada intinya mempermasalahkan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") yang berdasarkan pendapat sepihaknya telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Gugatan Penggugat salah dan tidak berdasar. tidak ada hubungan kerja antara Tergugat II dengan Penggugat. Sehingga tidak ada perselisihan PHK antara Penggugat dengan Tergugat II dan segala sesuatu yang didalilkan oleh Penggugat yang berhubungan dengan PHK beserta tuntutan ganti kerugian yang diajukannya tidak relevan.
2. Perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Penggugat bertindak sebagai kepala terminal/*port master* pada pelabuhan Tergugat II karena adanya Perjanjian Kerjasama Manajemen Pelabuhan No. 001/PMS-

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APN/IV/2018 tanggal 20 April 2018 antara Tergugat I dan Tergugat II ("PKS 001/2018"). Berdasarkan PKS 001/2018, Tergugat I memiliki kewajiban antara lain untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pelabuhan Tergugat II termasuk bertanggung jawab dalam menyediakan tenaga manusia yang profesional dan berkualitas di dalam pengelolaan pelabuhan/terminal khusus Tergugat II.

3. Adapun Surat Pernyataan No. 043/U-PMS/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019 ("Surat Pernyataan No. 43/2019") hanya merupakan salah satu pelaksanaan dari PKS 001/2018. surat pernyataan tersebut sama sekali bukan merupakan surat pengangkatan Penggugat sebagai karyawan Tergugat II. Seluruh dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat II yang menjalani masa percobaan di perusahaan Tergugat II [Vide butir 3 halaman 2 Gugatan; butir 5 halaman 2 dan 3 Gugatan] merupakan dalil yang SALAH dan tidak berdasar.
4. Secara khusus mengenai hal-hal terkait dengan suplai air dan CV Karya Rahmat Pratama yang didalilkan Penggugat, hal tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan Tergugat II.

Selanjutnya, Tergugat II menyampaikan Jawaban secara lengkap sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- I. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*) sehingga Petut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima
 1. Kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena salah alamat. Dalam hal ini tidak ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II. Sehingga segala dalil dan tuntutan Penggugat mengenai PHK beserta segala konsekuensinya yang ditujukan kepada Tergugat II merupakan gugatan yang salah alamat;
 2. Penggugat mengklaim bekerja sebagai kepala terminal/*port master* dalam masa percobaan di perusahaan Tergugat II sejak 1 Agustus 2018 dan kemudian diangkat menjadi karyawan tetap berdasarkan Surat Pernyataan No. 43/2019. dalil tersebut salah karena pada faktanya Surat Pernyataan No. 43/2019 hanya merupakan penegasan bahwa Penggugat merupakan pihak yang ditugaskan oleh Tergugat I sebagai kepala terminal/*port master* di dermaga/terminal khusus perusahaan Tergugat II karena antara Tergugat I dan Tergugat II terdapat PKS 001/2018 yang harus dilaksanakan para pihak

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salah satu layanan yang harus disediakan Tergugat I adalah penempatan pekerjajanya pada pelabuhan/terminal khusus milik Tergugat II.

3. Tidak ada perjanjian kerja dan tidak ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II. Penggugat menjalankan tugas sebagai kepala terminal/*port master* adalah berdasarkan perintah Tergugat I dan Penggugat juga bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Tergugat I (bukan kepada Tergugat II). Pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran upah Penggugat adalah Tergugat I (bukan Tergugat II). Hal ini sejalan dengan dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak menerima pembayaran upah dari Tergugat II [*Vide* butir 3 halaman 2 Gugatan];

4. Lebih lanjut, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II yang menurut Penggugat memiliki alamat sebagaimana kami kutip berikut:

“Dengan Ini Hendak Mengajukan Gugatan Perselisihan hubungan industrial terhadap:

Direktur Utama PT. Pelabuhan Muara Sampara (PT.PMS) yang beralamat di Desa Lalimbue jaya Kec. Kapoiala, Kab. Konawe Sulawesi Tenggara. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.”

5. Dalil tersebut salah. Berdasarkan Akta Tergugat II No. 44 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0032626.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelabuhan Muara Sampara No. AHU-AH.01.03-0289888 tanggal 25 Juni 2019 (“Akta No. 44/2019”), Tergugat II berkedudukan di Kawasan Industri PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Tergugat II tidak berkedudukan di alamat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

6. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UUPT”), suatu perseroan memiliki kedudukan hukum sesuai dengan yang tercantum di dalam Anggaran Dasarnya:

“Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.”

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UUPH secara jelas menyatakan bahwa alamat suatu perseroan terbatas yang tercantum di dalam Anggaran Dasar merupakan alamat untuk dapat menghubungi perseroan tersebut. Sehingga dalam hal ini segala surat-menyurat dengan Tergugat II termasuk apabila ada tuntutan hukum/gugatan harus dialamatkan kepada Tergugat II sesuai dengan alamat Tergugat II yang tercantum di dalam Anggarannya. Berikut kami kutip isi penjelasan Pasal 5 ayat (1) UUPH:

“Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang disebutkan, antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.”

8. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, halaman 55 menyatakan: “Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan.”

9. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka jelas bahwa Gugatan Penggugat *error in persona* sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Gugatan Penggugat Patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Tidak Jelas/Kabir (*Exceptio Obscur Libel*)

10. Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*). Hal ini antara lain karena posita dalam Gugatan saling bertentangan, sebagai berikut:

- Penggugat membuat dalil yang saling bertentangan mengenai pembayaran gaji dari Tergugat II:
Penggugat pada butir 3 halaman 2 Gugatan mendalilkan hanya mendapat gaji dari Tergugat I:

“...Penggugat diangkat oleh Tergugat II sebagai Karyawan tetap, akan tetapi Penggugat hanyalah mendapatkan gaji dari Tergugat I yang seharusnya ketika Penggugat di angkat juga sebagai Karyawan PT Pelabuhan Muara Sampara (PT PMS) maka sudah sepatutnya mendapat Gaji yang sama dari Tergugat II.”



Penggugat pada butir 5 halaman 2 dan 3 gugatan mendalihkan seolah-olah setelah Penggugat menyelesaikan masa percobaan di perusahaan Tergugat II, Penggugat diangkat menjadi karyawan tetap dan mendapatkan gaji:

“Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan masa percobaan di Perusahaan Tergugat II, Penggugat langsung diangkat menjadi karyawan tetap menduduki jabatan Port Master dengan mendapatkan upah terakhir sebesar Rp25.000,000 (dua puluh Lima juta rupiah)”

11. Selain itu, kami juga mencatat bahwa Penggugat menempatkan Direktur Utama PT Agung Prima Nusantara dan PT Pelabuhan Muara Sampara sebagai Tergugat yang kami kutip sebagai berikut:

“Dengan Ini Hendak Mengajukan Gugatan Perselisihan hubungan industrial terhadap:

Direktur Utama PT. Agung Prima Nusantara (PT.APN)...

Direktur Utama PT. Pelabuhan Muara Sampara (PT.PMS)...”

Hal tersebut membuat Gugatan menjadi kabur/tidak jelas karena Penggugat memiliki hubungan kerja dengan PT Agung Prima Nusantara sebagai perseroan, bukan dengan Direktur Utama PT Agung Prima Nusantara.

12. Atas hal tersebut, Gugatan *a quo* seharusnya tidak ditujukan terhadap Direktur Utama masing-masing perseroan namun ditujukan terhadap perseroan itu sendiri. Berdasarkan hal-hal di atas maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa segala hal yang telah Tergugat II sampaikan pada bagian eksepsi di atas mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.

III. Tergugat II Tidak Memiliki Hubungan Kerja Dengan Penggugat

13. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat karena Tergugat II tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat. Sebagaimana telah kami jelaskan di atas bahwa Surat Pernyataan No. 43/2019, yang diklaim Penggugat sebagai dasar penetapan status karyawan tetap Penggugat, hanya merupakan penegasan bahwa Penggugat ditugaskan oleh Tergugat I sebagai kepala terminal/port

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



master di dermaga/terminal khusus Tergugat II. Surat Pernyataan No. 43/2019 BUKAN merupakan bukti pengangkatan Penggugat sebagai karyawan tetap Tergugat I. Lebih lanjut, Surat Pernyataan No. 43/2019 tidak mengatur syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja, sehingga pengangkatan karyawan tetap maupun hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat II tidak pernah ada;

14. Surat Pernyataan No. 43/2019 yang dibuat berdasarkan PKS 001/2018 antara Tergugat II dan Tergugat I bahkan sudah dicabut oleh Tergugat II berdasarkan Surat No. 009/U-PMS/III/2022 tertanggal 11 Maret 2022 mengenai Pencabutan Surat Pernyataan No. 43/U-PMS/VI/2019. Sehingga, berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak ada hubungan kerja apa pun antara Penggugat dengan Tergugat II;
15. Penggugat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala terminal/*port master* berdasarkan instruksi dari Tergugat I dan bertanggung jawab langsung kepada Tergugat I. Tidak pernah ada instruksi yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat maupun laporan pekerjaan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat II;
16. Bahkan apabila Tergugat II merasa perlu untuk menegur Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya, Tergugat II akan menyampaikan hal tersebut melalui Tergugat I sebagai pemberi kerja/majikan Penggugat.;
17. Secara khusus kami menolak dalil Penggugat pada butir 3 halaman 2 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak menerima gaji dari Tergugat II meskipun diangkat sebagai karyawan tetap. Dalil tersebut salah dan tidak berdasar. Tergugat II tidak memiliki kewajiban untuk membayar gaji Penggugat karena tidak ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I.
18. Pasal 1 butir 15 *jo*. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang Nomor **13/2003**”) mengatur mengenai hubungan kerja sebagai berikut:
 - Pasal 1 butir 15 UU No. 13/2003
“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”
 - Pasal 50 UU No. 13/2003



“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.”

Dalam perkara *a quo*, seluruh unsur hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat II tidak terpenuhi yaitu:

- Tidak ada perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat II.
- Pekerjaan sebagai kepala terminal/*port master* yang dilakukan Penggugat pada Tergugat II adalah atas dasar perintah dari Tergugat I.
- Pihak yang membayar upah Penggugat adalah Tergugat I karena Tergugat I yang memberikan perintah pekerjaan kepada Penggugat.

19. Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 773 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang menguatkan Putusan No. 308/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst. tanggal 12 Februari 2020 pada intinya menyatakan bahwa gugatan PHK ditolak karena tidak terbukti adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat:

- Putusan MARI No. 773 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 8 Juli 2020 halaman 5

“Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya unsur perintah dan pekerjaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, karena bukti P-1 berupa terjemahan/fotocopy surat elektronik (email) tanggal 21 September 2014 tidak didukung bukti bukti yang lain yang menguatkan tentang kebenaran email tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROMIE ARYO SATRIA tersebut harus ditolak;”

- Putusan No. 308/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst. tanggal 12 Februari 2020, halaman 17 – 20

“Menimbang, bahwa pengaturan tentang hubungan kerja, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 66, adapun mengenai pengertian hubungan kerja telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”;

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh didahului adanya perjanjian kerja...

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak terdapat bukti adanya perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2014, dimana Penggugat mendalilkan mulai bekerja pada Tergugat, demikian pula tidak terdapat surat pengangkatan Penggugat menjadi karyawan tetap oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai adanya hubungan kerja, Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa terjemahan dari foto copy surat elektronik (email) tertanggal 21 September 2014, namun atas bukti tersebut tidak dikuatkan dengan bukti-bukti yang lain, bukti dimaksud diantaranya adalah adanya Saksi yang menerangkan dan menguatkan tentang kebenaran email tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim belum cukup untuk menunjukkan adanya unsur perintah dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, dimana tidak terdapat perjanjian kerja, demikian pula tidak terdapat surat pengangkatan terhadap Penggugat sebagai pekerja Tergugat, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 15 jo Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan kerja karena tidak cukup bukti untuk menunjukkan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap petitum utama Penggugat, yakni petitum angka 2 dan 3 yang meminta hubungan kerja Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus serta meminta memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan Kembali pada posisi semula tidak cukup memiliki alasan hukum oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



menimbang, bahwa dengan telah tidak terdapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap petitum Penggugat angka 4 yang meminta pembayaran upah sejak bulan juli 2017 sampai dengan agustus 2019 serta tunjangan hari raya (thr) tahun 2018 dan tahun 2019 menjadi tidak beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;”

20. Lebih lanjut, Tergugat II juga bukan merupakan pihak dalam Anjuran No. 560/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diklaim Penggugat membatalkan proses PHK yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat, yang kami kutip sebagai berikut:

“...Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor :560/08/2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 yang membatalkan proses pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat I tidak mematuhi dan tidak melaksanakan surat anjuran tersebut.” [Vide butir 12 halaman 4 dan 5 Gugatan]

21. Atas hal tersebut, yang mulia Majelis Hakim sepatutnya menolak seluruh tuntutan kerugian materiil Penggugat terhadap Tergugat II sejumlah total Rp1.222.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta Rupiah) karena tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak relevan karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan kerja;

22. Penggugat juga hanya membuat dalil sepihak dan mencari-cari alasan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil kepada Tergugat II. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 1157 K/Sip/1971 tanggal 26 Januari 1972 pada intinya menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi immateriil hanya dapat dikabulkan dalam hal adanya penghinaan:

“Gugatan immateriil dalam suatu gugatan dapat dikabulkan bilamana tuntutan tersebut disebabkan oleh karena terjadinya suatu Penghinaan terhadap Penggugat.”

Pada perkara *a quo*, tidak ada penghinaan apa pun yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat.

23. Secara khusus mengenai tuntutan ganti kerugian immateriil berupa jasa pengacara, tuntutan tersebut patut untuk ditolak karena biaya atas jasa pengacara yang digunakan Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Tergugat II. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



570/1971 G tanggal 12 Oktober 1973 yang dikuatkan oleh Putusan No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1973, honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada lawan:

“Bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.”

IV. Tuntutan Petusan Serta Merta (Uivoerbaar Bij Voorraad) Dari Penggugat Harus Ditolak Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

24. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat untuk menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena tuntutan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;
25. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (“SEMA 3/2000”) menentukan bahwa putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) hanya dapat dijatuhkan antara lain apabila:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;
 - b. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv; atau
 - c. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
26. Tuntutan Penggugat tidak memenuhi satu pun syarat berdasarkan SEMA 3/2000 di atas, sebagai berikut:
 - a. Syarat (a) tidak terpenuhi karena Gugatan Penggugat sama sekali tidak didasarkan pada bukti surat autentik;
 - b. Syarat (b) tidak terpenuhi karena tidak ada gugatan provisionil yang dikabulkan dalam perkara *a quo*; dan
 - c. Syarat (c) di atas tidak terpenuhi karena Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
27. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam SEMA 3/2000 menegaskan sebagai berikut:

“...Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan tuntutan *Provisionil...*”

28. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan atau permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Penggugat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan putusan serta merta dari Penggugat.

V. Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) Harus Ditolak Karena Bertentangan Dengan Hukum Yang Berlaku

29. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat karena tuntutan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;

30. Penggugat dalam butir 12 petitum Gugatan menuntut pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari. Namun demikian, dalam butir 8 – 11 petitum Gugatannya, Penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang. Penggugat jelas mengajukan tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;

31. Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) Penggugat harus ditolak karena berdasarkan Pasal 606a Rv, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikabulkan terhadap gugatan yang menuntut hal lain selain tuntutan pembayaran sejumlah uang;

32. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan-putusannya menegaskan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang. Hal ini kami kutip sebagai berikut:

- Putusan MARI No. 791 K/SIP/1972 tanggal 23 Februari 1973

“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

- Putusan MARI No. 635 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 18 Agustus 2010

“Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju harus diperbaiki, yaitu sepanjang mengenai uang paksa (dwangsom) harus dihilangkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan bahwa pengenaan uang paksa (dwangsom) dijatuhkan apabila

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Pemohon Kasasi/Tergugat bukan untuk membayar sejumlah uang, dan ternyata dalam perkara a quo Pemohon Kasasi/Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang kompensasi ;”

33. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut.

Berdasarkan seluruh alasan, fakta, dan dasar hukum yang diuraikan di atas, Tergugat II dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi, Perjanjian kerja antara PT. Agung Prima Nusantara (APN) dengan Capt. Redi Dasman. M Mar 9 Juli 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Printout dan fotokopi Slip gaji dari PT. Agung Prima Nusantara (APN) kepada Capt. Redi Dasman, M. Mar, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan No. 011/APN-HRD/II/2022 tertanggal 07 Februari 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Pemerintah Kabupaten Konawe Kerja Nomor: 560/08/2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Printout fotokopi Permintaan Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 31 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh PT. Agung Prima Nusantara (APN), diberi tanda bukti P-7;
8. Printout Surat Pernyataan No. 043/U-PMS/VI/2019 dari PT. Pelabuhan Muara Nusantara Sampara tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Rahmat Karya Pratama tanggal 13 Februari 2020 Nomor 12, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220108300463, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Capt. Alex Hironimus M. Mar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pekerjaan Saksi sekarang sebagai coordinator pemanduan pelabuhan sedangkan Penggugat sebagai Kepala Terminal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Kapten tidak selalu bekerja dikapal;
 - Bahwa Penggugat lebih dulu keluar karena adanya penyelewengan mengeluarkan air tawar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dikeluarkan secara sepihak, karena Penggugat menjadi suplayer air tawar ke kapal untuk kebutuhan orang dikapal seperti untuk mandi;
 - Bahwa maksud Saksi mengenai penyewangan adalah Penggugat mensuplayer air tawar tidak melalui perusahaan;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar dari orang-orang bahwa Penggugat mensuplayer air tawar ke kapal dengan cara membayar langsung kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi isu tersebut beredar sejak Saksi masuk bekerja tanggal 15 November 2021 kira-kira sekitar dua atau tiga bulan issue beredar;
 - Bahwa setahu Saksi penyuplaian air tawar Kadang-kadang hampir setiap hari, kadang juga seminggu sekali, dimana sebelum kapal berlabuh sudah dihubungi untuk mensuplayer air tawar;

Halaman 32 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dikeluarkan karena tidak diperpanjang kontrak kerja saya dan saya juga tidak tahu mengapa saya dikeluarkan;
- Bahwa setahu Saksi kinerja Penggugat di PT. APN sangat Profesional dan baik;
- Bahwa Saksi kerja dulu di PT. Agung Prima Nusantara (PT. APN);
- Bahwa setahu Saksi PT. Pelabuhan Muara Sampara (PT. PMS) sebagai rekanan kepada PT. Agung Prima Nusantara (PT. APN), dimana PT. PMS memiliki lokasi kerja lalu di suportingkan ke PT. APN;
- Bahwa Penggugat sama dengan Saksi bekerja di PT APN;
- Bahwa Saksi lebih dulu keluar daripada Capten Alex Hironimus, M.Mar daripada Penggugat;
- Bahwa Awalnya kami dijadikan tenaga kontrak lalu menjadi tenaga organik (Tenaga tetap);
- Bahwa Menurut Saksi bahwa Penggugat sudah menjadi tenaga tetap (tenaga organic) karena pernah melihat SK Kepala Terminal,
- Bahwa Penggugat memperlihatkan SK Kepala Terminal kepada Saksi karena Penggugat adalah senioritas saya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. APN sebagai Pemandu Pelayanan yaitu Saksi menyandarkan dan melepaskan Kapal dari tempat labuh serta dari sisi keselamatan layar;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai Kepala Terminal dari sisi daratnya kapal;
- Bahwa system pemberian gajinya langsung masuk ke rekening pegawai;
- Bahwa Saksi pernah diberi slip gaji sebanyak dua kali saja secara PDF melalui wa;
- Bahwa yang memberi gaji Yang memberi Saksi maupun Penggugat gaji adalah PT. APN;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. APN;
- Bahwa Penggugat pernah ditegur secara lisan saja;
- Bahwa Saksi dikeluarkan di PT. APN Per 1 Juli 2022 dan Penggugat lebih dulu dikeluarkan;
- Bahwa Penggugat mensuplayer air tawar oleh PT. APN Tidak masalah sebenarnya tapi bisa dirapikan;
- Bahwa Saat Saksi masuk barulah situ tidak diperbolehkan Penggugat mensuplayer air tawar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai CV. Media Rahmat;
- Bahwa hubungannya antara mensuplayer air tawar dengan

Halaman 33 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberhentian Penggugat Pernah dilarang Penggugat oleh PT. APN dan Saksi pernah dengar juga sama teman-teman;
- Bahwa seharusnya Penggugat harus mengetahui bahwa mensuplayer air tawar itu tidak boleh;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat di sosialisasikan mengenai karyawan PT. APN tidak boleh mensuplayer air tawar;
 - Bahwa Penggugat berhenti bekerja di PT. APN pada tanggal 22 Februari 2022;
 - Bahwa ada prosedur pemberhentian karyawan dengan menandatangani surat pernyataan;
 - Bahwa karyawan yang habis kontraknya dengan karyawan yang di PHK Tidak sama, kalau PHK berarti ada kesalahan yang dilakukan sedangkan habis kontrak berarti tidak diperpanjang lagi;
 - Bahwa sesudah tanggal 7 Februari 2022 Penggugat pernah datang lagi ke kantor untuk mengembalikan atribut-atribut dan Penggugat tidak pernah lagi ke kantor;
 - Bahwa Sesudah Penggugat menandatangani surat pernyataan Penggugat dilarang lagi untuk masuk ke kantor;
 - Bahwa PT. APN bergerak di bidang Badan Usaha Pelabuhan (MAN POWER) dan Pemanduan;
 - Bahwa Penggugat kerja di PT. APN dan di PT. PMS Karena PT. APN dengan PT. PMS terjadi MOU untuk melakukan jasa Pelabuhan;
 - Bahwa ada 3 Devisi sekitar 30 atau 60 orang PT. APN yang bekerja di PT. PMS;
 - Bahwa yang memberi perintah adalah PT. APN;
 - Bahwa Pemilik dermaga adalah PT. PMS dan PT. APN adalah penyambung saja;
 - Bahwa yang mengangkat Penggugat sebagai Kepala Terminal adalah PT. APN;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat yang pertama menjadi Kepala Terminal;
 - Bahwa tugas kepala terminal Tugasnya yaitu memastikan bongkar muatan barang yang ada di dermaga di PT. PMS;
 - Bahwa seharusnya yang mensuplayer air tawar adalah PT. APN;
 - Bahwa total gaji yang diterima oleh Penggugat di PT. APN adalah kira-kira total keseluruhannya Rp25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah) baik itu gaji pokoknya maupun tunjangan-tunjangan;

Halaman 34 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tunjangan-tunjangan yang diterima adalah tunjangan transportasi, dan tunjangan tempat tinggal/penginapan;
- Bahwa kalau Penggugat ada off nya juga yaitu per dua bulan kerja berarti offnya sepuluh hari kalau tidak masuk kerja berarti uang makannya yang dipotong;
- Bahwa ada karyawan PT. PMS masuk karyawan PT. APN dan memiliki pimpinan sendiri-sendiri;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. APN di kontrak sejak tanggal 15 November 2021 dan efektifnya tanggal 29 Desember 2021;
- Bahwa Penggugat sudah menjadi Kepala terminal saat saya bekerja di PT. APN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak MOU antara PT. APN dengan PT. PMS mengenai Suplayer air tawar, Cuma MAN POWER saja;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau masyarakat mensuplayer air tawar ke kapal besar dan melalui Penggugat;
- Bahwa Penggugat merangkul masyarakat yang ingin mensuplayer air tawar ke kapal besar dan itu sangat membantu masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah ditegur secara tertulis dan Saksi pernah dengar dari teman-teman bahwa Penggugat pernah ditegur oleh PT. APN mengenai jangan mensuplayer air tawar di kapal;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada masyarakat yang mensuplayer air tawar sebelum Penggugat sebagai kepala terminal tapi masih kecil-kecilan;
- Bahwa setahu Saksi Pernah Penggugat menyarankan PT. APN untuk melakukan suplayer air tawar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tahun 2018 dan Penggugat berhenti bekerja tahun 2022;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari orang-orang bahwa Penggugat belum di bayarkan gaji terakhirnya dan juga uang pesangonnya dari PT. APN;
- Bahwa Menurut Saksi bahwa Penggugat sudah membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya dan masyarakat sangat berterima kasih dengan adanya suplayer air tawar yang dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa PT. APN mengetahui mengenai suplayer air tawar sudah satu tahun atau dua tahun lebih;
- Bahwa Saksi dipaksa untuk tandatangani surat pernyataan tersebut saat Saksi berada di office dan Saksi diberikan dengan kata-kata yaitu "kamu harus tandatangani ini kalau tidak kamu tidak akan menerima gaji

Halaman 35 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir dan uang pesangon”;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi pernah Penggugat melakukan mediasi ke Jakarta dan Penggugat tidak mendapat hasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat telah melakukan pelanggaran karena mensuplayer air;
- Bahwa Pembayarannya tidak secara langsung ke masyarakat malah pembayarannya melalui Penggugat dan Penggugat yang membayar ke masyarakat;
- Bahwa Saksi Saya tidak pernah disampaikan apa saja yang dilarang oleh Perusahaan PT. APN;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat pernyataan;
- Bahwa Penunjukan langsung Penggugat sebagai Kepala Terminal;

2. Sabur Muksir Sahabuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi lebih dulu keluar daripada Penggugat;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. APN sejak bulan Juni 2018 dan Penggugat lebih dulu masuk ke PT. APN;
- Bahwa Saksi diberhentikan bekerja di PT. APN karena habis masa kontraknya;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pelaksanaan di lapangan yaitu mengawasi standar keluar masuknya kapal;
- Bahwa setahu Saksi kinerja Penggugat selama bekerja sangat baik;
- Bahwa Penggugat saat bekerja berwibawa dan bekerja sama dengan bawahan;
- Bahwa Saksi lebih dulu keluar karena kontraknya sudah habis;
- Bahwa Saksi kerja dulu di PT. Agung Prima Nusantara (PT. APN);
- Bahwa PT. Pelabuhan Muara Sampara (PT. PMS) sebagai rekanan kepada PT. Agung Prima Nusantara (PT. APN), dimana PT. PMS memiliki lokasi kerja lalu di suportingkan ke PT. APN;
- Bahwa Penggugat sama dengan saya bekerja di PT APN;
- Bahwa Saksi lebih dulu keluar daripada Capten Alex Hironimus, M.Mar daripada Penggugat;
- Bahwa Awalnya kami dijadikan tenaga kontrak lalu menjadi tenaga organik (Tenaga tetap);
- Bahwa Penggugat kerja sebagai Kepala Terminal dari sisi daratnya kapal;

Halaman 36 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system pemberian gajinya langsung masuk ke rekening pegawai;
- Bahwa yang memberi Saksi maupun Penggugat gaji adalah PT. APN;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. APN;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai CV. Media Rahmat;
- Bahwa Pernah dilarang Penggugat oleh PT. APN dan Saksi pernah dengar juga sama teman-teman;
- Bahwa seharusnya Penggugat harus mengetahui bahwa mensuplayer air tawar itu tidak boleh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang ada masyarakat mensuplayer air tawar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat di sosialisasikan mengenai karyawan PT. APN tidak boleh mensuplayer air tawar;
- Bahwa Penggugat berhenti bekerja di PT. APN pada tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa Ada prosedur pemberhentian karyawan dengan menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat pernyataan;
- Bahwa karyawan yang habis kontraknya dengan karyawan yang di PHK, Tidak sama, kalau PHK berarti ada kesalahan yang dilakukan sedangkan habis kontrak berarti tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa sesudah tanggal 7 Februari 2022, Penggugat pernah datang lagi ke kantor untuk mengembalikan atribut-atribut dan Penggugat tidak pernah lagi ke kantor;
- Bahwa Penggugat dilarang lagi masuk ke kantor, Sesudah Penggugat menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat hanya menceritakan bahwa dia dikeluarkan tanpa ada surat peringatan I dan II;
- Bahwa PT. APN bergerak di bidang Badan Usaha Pelabuhan (MAN POWER) dan Pemanduan;
- Bahwa Penggugat kerja di PT. APN arena PT. APN dengan PT. PMS terjadi MOU untuk melakukan jasa Pelabuhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di SK Penunjukan langsung Penggugat sebagai Kepala Terminal;
- Bahwa yang ditugaskan di PT. PMS, ada 3 Devisi sekitar 30 atau 60 orang PT. APN yang bekerja di PT. PMS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Yang memberi perintah adalah PT. APN;

Halaman 37 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dermaga adalah PT. PMS dan PT. APN adalah penyambung saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengangkat Penggugat sebagai Kepala Terminal adalah PT. APN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat yang pertama menjadi Kepala Terminal;
- Bahwa tugas kepala terminal memastikan bongkar muatan barang yang ada di dermaga di PT. PMS;
- Bahwa seharusnya yang mensuplayer air tawar adalah PT. APN;
- Bahwa total gaji yang diterima oleh Penggugat di PT. APN adalah kira-kira total keseluruhannya Rp25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah) baik itu gaji pokoknya maupun tunjangan-tunjangan;
- Bahwa tunjangan-tunjangan yang diterima adalah tunjangan transportasi, dan tunjangan tempat tinggal/penginapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kalau Penggugat ada off nya juga yaitu perdua bulan kerja berarti offnya sepuluh hari kalau tidak masuk kerja berarti uang makannya yang dipotong;
- Bahwa Ada karyawan PT. PMS masuk karyawan PT. APN dan memiliki pimpinan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian kerja antara PT. Agung Prima Nusantara (APN) (Tergugat I) yang di tandatangi oleh Direktur PT. Agung Prima Nusantara (PT. APN) dengan Penggugat pertanggal 09 Juli 2018, diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotocopy Adendum perjanjian kerja antara PT. Agung Prima Nusantara (Tergugat I) yang di tandatangi oleh Koordinator General Manager dengan Penggugat pertanggal 31 Mei 2021, diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotocopy Fakta Integritas yang di tandatangi oleh Penggugat pertanggal 16 Maret 2020, diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotocopy Fakta Integritas Karyawan yang ditandatangani oleh Penggugat pertanggal 14 Januari 2022, diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor: 068/APN-HRD/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Agung Prima Nusantara (Tergugat I), diberi tanda bukti TI-5;

Halaman 38 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Penggugat tanggal 29 Juli 2021 yang ditujukan kepada Direktur Operasional dan pengembangan usaha PT. Agung Prima Nusantara (Tergugat I), diberi tanda bukti TI-6;
7. Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: A.100/AL.301/05PL tanggal 29 Agustus 2019 perihal Penetapan Komitmen Badan Usaha Pelabuhan PT. Agung Prima Nusantara, diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 043/U-PMS/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang penunjukan Penggugat sebagai Kepala Terminal oleh Tergugat II, diberi tanda bukti TI-8;
9. Fotocopy Tanda bukti lapor Nomor: TBL/138/V/2022/SPKT POLDA SULTRA tanggal 15 Mei 2022, diberi tanda bukti TI-9;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. Burhan Piter Tondok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dengan suplayer air karena saya mensuplayer air tawar ke kapal;
 - Bahwa Saksi mensuplayer air tawar melalui Penggugat;
 - Bahwa pembayarannya melalui perusahaan lalu Penggugat membayar saya;
 - Bahwa harganya per-ton air tawarnya sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu);
 - Bahwa pemesanannya melalui Penggugat dengan cara whatsapp dan semua permintaannya selalu melalui Penggugat dan ada juga yang tidak melalui Penggugat maksudnya permintaan secara langsung;
 - Bahwa kadang Saksi mensuplayer air seminggu sekali atau sebulan tiga kali tergantung permintaan dan kami bergiliran;
 - Bahwa harus melalui Penggugat, karena Penggugat bertanggungjawab atas pembayaran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan yang Penggugat minta untuk mensuplayer air tawar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat bekerja di dua perusahaan yaitu PT. APN dan PT. PMS;

Halaman 39 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal yang berada di Pelabuhan itu untuk membongkar muatan batu bara;
 - Bahwa dahulu saat mensuplayer air tawar kami melayani sendiri-sendiri tapi sejak Penggugat menangani suplayer air tawar kami melakukan rapat agar rapi;
 - Bahwa rapat dilakukan di rumah Saksi dan yang ada yaitu saya, Penggugat, Suryono dan Satriyo Wibowo, hasil dari rapatnya yaitu kami sekarang bergilir;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah dibenarkan oleh PT. APN kalau Penggugat mensuplayer air tawar;
 - Bahwa Saksi mengetahui, ada dua yaitu PT. APN dan PT. PMS;
 - Bahwa Penggugat bekerja di PT. APN;
 - Bahwa cara mensuplayer air tawar dimana kapal tersebut lagi berlabuh dan Saksi mengantar air tawar dengan menggunakan kapal;
 - Bahwa kapal tersebut tidak membayar retribusi karena kapal tersebut tidak bersandar di dermaga;
 - Bahwa peran Penggugat saat mensuplayer air tawar yaitu memberi kami order;
 - Bahwa masyarakat yang berinisiatif untuk mensuplayer air tawar;
 - Bahwa Saksi pernah membuat perusahaan suplayer air tawar dan ada karyawan PT. APN yang masuk menjadi anggota perusahaan saya yaitu Saksi Suryono;
 - Bahwa Saksi Suryono masih karyawan PT. APN;
 - Bahwa kami masyarakat yang meminta suplayer;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari wa Penggugat bahwa ada kapal yang ingin air tawar lalu kami mensuplayer air tersebut;
 - Bahwa Inisiatif Saksi sendiri agar menjamin bahwa air tawar Saksi sudah memenuhi standar kelayakan;
 - Bahwa saat membuat CV, Penggugat masih bekerja di PT. APN;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Penggugat masih aktif di PT. APN;
2. Satriyo Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang tinggi jabatannya adalah Penggugat dan saksi adalah bawahan Penggugat;
 - Bahwa Saksi dan Penggugat bekerja di PT. APN;
 - Bahwa Penggugat lebih dulu masuk kerja pada bulan Desember tahun 2018 lalu Saksi masuk dan Saksi lebih dulu keluar daripada Penggugat;

Halaman 40 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu, apakah Penggugat masih kerja di PT. APN;
- Bahwa Saksi mengetahui, mengapa Penggugat di berhentikan dari perusahaan, karena karyawan di larang berbisnis;
- Bahwa Penggugat dilarang berbisnis, Karena selama ini Penggugat menjembatani permintaan air tawar dan Penggugat juga menjembatani untuk membuat CV;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. APN adalah Plt. Kepala Pelabuhan/Terminal sejak bulan Juni 2022 yang menggantikan Penggugat;
- Bahwa jabatan Penggugat sebelumnya adalah Kepala terminal;
- Bahwa Tanggungjawab dari Plt. Kepala Pelabuhan/Terminal, yaitu :
 1. Tanggung jawab operator Pelabuhan
 2. Mengembangkan dan memajukan Pelabuhan;
- Bahwa maksud operator Pelabuhan mengoperasikan Pelabuhan Keluar masuknya kapal atau arus lalu lintas atas penyandaran kapal;
- Bahwa pemilik terminal khusus adalah PT. PMS;
- Bahwa hubungan antara PT. PMS dan PT. APM adalah PT. AMP sebagai badan usaha di Pelabuhan untuk mengoperasi Pelabuhan dan yang menunjuk adalah PT. PMS;
- Bahwa ada banyak karyawan PT. MPS dilingkungan PT. APM, karyawan PT.MPS melakukan pembongkaran saat kapal bersandara;
- Bahwa penjualan air tawar merupakan tanggung jawab PT. APM;
- Bahwa tidak ada masalah dengan CV yang masuk tapi yang menjadi masalah adalah mengapa tidak melapor;
- Bahwa awalnya PT. APM tidak mengetahui kalau Penggugat mensuplayer air tawar;
- Bahwa Saksi salah satu karyawan PT. APM;
- Bahwa status karyawan PT. PMS adalah Karyawan PTWT;
- Bahwa gaji Saksi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Saksi menerima slip gaji
- Bahwa Saksi tidak menerima tunjangan jabatan dan hanya gaji dan biaya Kesehatan;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari teman-teman bahwa Penggugat pernah ditegur oleh perusahaan;
- Bahwa jarang terjadi karyawan yang habis kontrak diputuskan tapi ada sesuatu yang di langgar;
- Bahwa Saksi kurang tahu, apakah karyawan yang diperhentikan diberikan hak-haknya;

Halaman 41 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Pelabuhan adalah PT. PMS;
 - Bahwa PT. APM ada di Pelabuhan, Karena PT. PMS menunjuk untuk mengoperasikan Pelabuhan PT. APM dan PT. PMS bekerjasama dengan PT. APM;
 - Bahwa PT. APM berkantornya di Jakarta dan cabangnya ada di Kendari;
 - Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai kepala terminal adalah PT. APM;
 - Bahwa Penggugat tidak digaji oleh PT. PMS;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah PT. APM keberatan kepada CV yang baru karena mensuplayer air tawar ke kapal;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, Apakah PT. APM pernah memfasilitasi mensuplayer air ke kapal-kapal;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat yang mengelolah karena setiap tagihan selalu ada karyawan yang disuruh untuk menagih ke kapal-kapal dan Saksi tidak pernah melihat hal tersebut;
 - Bahwa Saksi masih karyawan PKWT;
3. Suryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang tinggi jabatannya adalah Penggugat dan Saksi adalah bawahan Penggugat;
 - Bahwa Saksi dan Penggugat bekerja di PT. APN;
 - Bahwa lebih dulu masuk kerja Penggugat daripada Saksi;
 - Bahwa Penggugat di dikeluarkan di Perusahaan, karena Penggugat telah melanggar ketentuan perusahaan yaitu karyawan di larang berbisnis;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat telah menerima peringatan sebelumnya;
 - Bahwa mulai ketahuan Penggugat berbisnis itu pada pertengahan tahun 2019;
 - Bahwa Saksi salah satu karyawan PT. APM;
 - Bahwa status karyawan PT. PMS adalah Karyawan PKWT;
 - Bahwa gaji Saksi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Saksi menerima slip gaji;
 - Bahwa tidak menerima tunjangan jabatan dan hanya gaji dan biaya Kesehatan;
 - Bahwa Saksi sudah berhenti bekerja di PT. APM karena istirahat;
 - Bahwa Saksi tidak diberi kompensasi dari perusahaan dan Saksi hanya diberi gaji saja sebulan gaji dan tidak diberi tunjangan lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi nanti keluar Penggugat barulah PT. APM mensuplayer air tawar;

Halaman 42 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. APM sanggup melayani suplayer air;
- Bahwa saat pembentukan CV Medai Pratama, kumpulnya di kantor PT. APM;
- Bahwa yang di pakai untuk membangun CV Medai Pratama Uang kami sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa ada konflik mengenai suplayer air;
- Bahwa saya sebagai Komisariss tidak pernah jalan sejak tahun 2020 sampai tahun 2021;
- Bahwa Saksi kerja tahun 2000 sampai tahun 2021 lalu saya keluar dan sekarang Saksi masuk lagi di PT. APM tahun 2022;
- Bahwa pendiri CV Medai Pratama, Saksi, Burhan, Budi dan karyawan PT. PMS;
- Bahwa yang menyuruh saya untuk membuat CV. Medai Pratama Adalah Penggugat;
- Bahwa yang mengurus CV Medai Pratama Kami yang mengurus yaitu Saksi, Rudi dan karyawan PT. PMS;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi, proses pendirian CV Medai Pratama;
- Bahwa sekarang Saksi sudah bekerja lagi di PT. APM;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada PT. APM mengenai pendirian CV tersebut dan disampaikan disampaikan bahwa PT. APM tidak mau mengurus perusahaan yang kecil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Terminal Khusus No 001/PMS-APN/IV/2018 tanggal 20 April 2018 ("PKS 001/2018"), diberi tanda bukti TII-1;
2. Fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama Terminal Khusus No. AD 1-001/PMS-APN/IV/2018 tanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda bukti TII-2;
3. Fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Terminal Khusus No. AD II-001/PMS-APN/IV/2018 tanggal 23 Agustus 2022, diberi tanda bukti TII-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan No. 043/U-PMS/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019 ("Surat Pernyataan No. 43/2019"), diberi tanda bukti TII-4;

Halaman 43 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat No. 009/U-PMS/III/2022 tertanggal 11 Maret 2022, perihal: Pencabutan Surat Pernyataan No. 43/U-PMS/VI/2019, diberi tanda bukti TII-5;
6. Fotocopy Perjanjian Kerja antara Tergugat I / PT. Agung Prima Nusantara dengan Penggugat tanggal 9 Juli 2018, diberi tanda bukti TII-6;
7. Printout Pasal 1 butir 15 Jo Pasal 50 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003), diberi tanda bukti TII.7.A;
8. Printout Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, diberi tanda bukti TII-7.B;
9. Printout Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 308/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 12 Februari 2020, diberi tanda bukti TII-8.A;
10. Printout Putusan Mahkamah Agung RI No. 773 K/Pdt.Sus/PHI/2020 tanggal 8 Juli 2020, diberi tanda bukti TII-8.B;
11. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pelabuhan Muara Sampara No. 44 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh I Nyoman Satria Wijaya, S.H M. Kn Notaris di Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti TII-9;
12. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0032626.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019, diberi tanda bukti TII-10;
13. Fotocopy Surat Penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pelabuhan Muara Sampara No. AHU-AH.01.03-0289888 tanggal 25 Juni 2019, diberi tanda bukti TII-11;
14. Printout "Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang disebutkan, antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi", diberi tanda bukti TII-12.A;
15. Printout Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, diberi tanda bukti TII-12.B;
16. Fotocopy Buku M. Yahya Harahap, S.H berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Jakarta Sinar Grafika 2009 halaman 55, diberi tanda bukti TII-13;
17. Printout Putusan Mahkamah Agung RI No. 1157 K/Sip/1971 tanggal 26 Januari 1972, diberi tanda bukti TII-14;

Halaman 44 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Printout Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uivoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, diberi tanda bukti TII-15;
19. Printout Pasal 606 a Rv, diberi tanda bukti TII-16;
20. Printout Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/SIP/1972 tanggal 23 Februari 1973, diberi tanda bukti TII-17;
21. Printout Putusan Mahkamah Agung RI No. 635 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 18 Agustus 2010, diberi tanda bukti TII-18;

Menimbang, bahwa di dalam Tergugat II tidak menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II prematur karena perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bersifat imperatif maka gugatan mengenai perselisihan hubungan industrial yang tidak melalui tahapan penyelesaian bipartite dan tripartit dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang diajukan secara premature;
2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena terhadap Tergugat II tidak dilampiri dengan Risalah Mediasi dan Anjuran Tertulis dari Mediator karena Penggugat tidak pernah menempuh upaya bipartit dan tripartit terhadap Tergugat II sehingga tidak mungkin ada Risalah Mediasi dan Anjuran Tertulis;
3. Gugatan Penggugat Error in Persona oleh karena pihak Tergugat II yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) dikarenakan tidak

Halaman 45 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



pernah ikut dalam proses Bipartit dan Tripartit, karena Penggugat bukan pekerja pada PT. Pelabuhan Muara Sampara (Tergugat II). Penggugat adalah mantan pekerja pada PT. Agung Prima Nusantara (Tergugat I);

4. Gugatan Penggugat Obscure Libel oleh karena Gugatan Penggugat pada Posita maupun Petitum yang meminta uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Tergugat I masih menggunakan perhitungan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 2,3 dan 4 adalah perhitungan yang keliru. dimana Peraturan Perundang-Undang tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan tambahan dan kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawaban gugatannya juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima salah alamat, oleh karena tidak ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II dan Penggugat menjalankan tugas sebagai kepala Terminal/port master adalah berdasarkan perintah Tergugat I sehingga Penggugat bertanggungjawab melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tergugat I bukan kepada Tergugat II;
2. Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas/kabur (*exception obscuur libel*), oleh karena posita gugatan saling bertentangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Penggugat menanggapi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas diterangkan adanya itikat baik Penggugat untuk menempuh penyelesaian secara bipartit sebelum melakukan upaya tripartit akan tetapi Tergugat dengan sengaja tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur karena belum dilakukannya perundingan bipartit dengan Penggugat II, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 46 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja “Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi “Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat”;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) “Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sudah jelas dituangkan bahwa untuk perkara perselisihan hubungan industrial yang merupakan perkara perdata khusus, salah satu syarat untuk mengajukan gugatan adalah dengan melampirkan risalah;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial “menyatakan bahwa pengajuan gugatan yang tidak melampiri risalah penyelesaian melalui mediasi/konsiliasi, maka hakim PHI wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat”.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT. Agung Prima Nusantara selaku Tergugat I dan PT. Pelabuhan Muara Sampara dalam hal ini Tergugat II sebagai salah satu pihak dalam perkara ini yang diminta pertanggungjawaban untuk memberikan hak-

Halaman 47 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat karena timbulnya perselisihan hubungan industrial terhadap berakhirnya hubungan kerja sebagaimana tersebut sesuai dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang didaftarkan oleh Penggugat telah dilampiri dengan risalah perundingan perselisihan hubungan industrial secara bipartit tanggal 19 Mei 2022 antara PT. Agung Prima Nusantara dan pihak pekerja dalam hal ini Capt. Rendi Dasman dan telah dilampirkan pula anjuran dengan Nomor 560/08/2022 dari mediator dari Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe tanggal 22 Agustus 2022 dimana pada intinya anjuran tersebut dikeluarkan karena gagalnya mediasi yang dilakukan oleh PT. Agung Prima Nusantara dalam hal ini Tergugat I dan Redi Dasman M Nar dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa risalah dan anjuran yang diajukan oleh Penggugat dalam berkas gugatannya tidak termuat keterlibatan PT. Pelabuhan Muara Sampara dalam hal ini Tergugat II dalam proses mediasi yang dilakukan dengan Penggugat, yang termuat dalam risalah dan anjuran proses mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dalam hal ini Redi Dasman M. Nar selaku Penggugat dan PT. Agung Prima Nusantara dalam hal ini Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat penyelesaian perkara hubungan industrial harus terlebih dahulu melalui jalan mediasi atau konsiliasi karena ketentuan ini bersifat *imperative* (wajib) yang produknya berupa risalah dan suatu perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan oleh para pihak di Pengadilan Hubungan Industrial haruslah melampirkan risalah mediasi sebagai salah satu syarat utama untuk mengajukan gugatan yang didalamnya memuat pihak-pihak yang berperkara dan melakukan mediasi;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam gugatan nyatanya telah menarik PT. Pelabuhan Muara Sampara dalam hal ini Tergugat II sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* tanpa didahului dengan proses mediasi sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan tak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan prematur;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah tersebut diatas maka terhadap eksepsi Tergugat I Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan eksepsi Tergugat I:

Halaman 48 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena poin 1 (satu) eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan poin-poin eksepsi Para Tergugat yang lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas dikabulkan maka Majelis hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa, oleh karena Eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*) dan oleh karena nilai gugatan Penggugat melebihi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.168.000,00 (Satu Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari

Halaman 49 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rico Wan Armando, S.H., M.H. dan Mahardian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi tanggal 9 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rico Wan Armando, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Mahardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.038.000,00
4. PNBPN Relas Panggilan	:	Rp30.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp1.168.000,00</u>

(satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 50 dari 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi